



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kota 2 Prabumulih, tempat kedudukan Jl. Jendral Sudirman kota Prabumulih dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Irawan Nasution, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit kota 2 Prabumulih, Khopidh Putera Dkk Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit kota 2 Prabumulih berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2018 No. B.131/KC-IV/MK/KR/07/2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

MELAWAN

SUDIRMAN BIN JENANGGAP, Tempat tinggal di Dusun I Desa Tanjung Menang Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih ;

Selanjutnyadisebut sebagai.....TERGUGAT I ;

SAMSIRA BINTI DUL NANANG, Tempat tinggal di Desa Tanjung Menang Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih ;

Selanjutnyadisebut sebagai.....TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Pbm tanggal 10 September 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menghadap dipersidangan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 dengan mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tanggal 21 September 2018, dengan alasan bahwa Pihak Penggugat dalam hal ini Kuasa Penggugat dan tergugat I dan tergugat II telah membuat surat Perjanjian Pembayaran hutang dengan Nomor : B.137 / KC / IV / MKR / 2018 tanggal 21 September 2018 yang ditanda tangani Kuasa Penggugat (**Ade Irawan Nasution** selaku Kepala BRI Unit Kota 2 Prabumulih) , tergugat I (**Sudirman Bin Jenanggap**) dan tergugat II (**Samsira Binti Dul Nanang**) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan, bahwa acara persidangan adalah mendengarkan hasil perdamaian antara kedua pihak maka pencabutan gugatan tidak perlu dengan persetujuan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah hak Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang telah dikeluarkan harus dibebankan kepada Kuasa Penggugat. ;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Kuasa Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa surat gugatan Kuasa Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor . 7/Pdt.G.S/2018/PN Pbm dicabut ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **24 SEPTEMBER 2018** oleh Hakim Tunggal **CHANDRA RAMADHANI.,S.H.M.H.**, dengan dibantu

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN STIAWAN.,ST.,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim tunggal,

IWAN STIAWAN.,ST., SH.

CHANDRA RAMADHANI., SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. BAP 2	:	Rp. 85.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 305.000,00
4. PNBP	:	Rp. 15.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
6. Materai	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)